

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN  
USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**Pendahuluan**

- 01 Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Yang Menyelenggarakan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah ditujukan untuk memberikan panduan dalam menyusun laporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- 02 Pedoman ini mengatur pokok materi minimum yang harus dimuat dalam laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, yaitu :
1. Informasi Umum;
  2. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah; dan
  3. Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi.

**Informasi Umum**

- 03 Lembar informasi umum menyajikan rincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
- i. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat email dan *website* resmi perusahaan;
  - ii. Nama, jabatan, surat pengangkatan, dan surat tanda lulus ujian kemampuan dan kepatutan dari dewan pengawas syariah perusahaan;
  - iii. Surat-surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah selama periode pengawasannya; dan
  - iv. Nama, jabatan, nomor telepon dan alamat email dari kontak person, yaitu salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah, yang dapat dihubungi dalam rangka proses klarifikasi dan konfirmasi mengenai laporan hasil pengawasan.

**Pernyataan Dewan Pengawas Syariah**

- 04 Lembar pernyataan Dewan Pengawas Syariah menyajikan pernyataan mengenai kesesuaian penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, selama periode laporan.

- 05 Pernyataan Dewan Pengawas Syariah disajikan berdasarkan pada salah satu dari 3 (tiga) kategori di bawah ini:
- i **sesuai**, dalam hal penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah; atau
  - ii **sesuai dengan catatan**, dalam hal penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, namun ketidaksesuaian tersebut terjadi atau dilakukan karena situasi dan kondisi yang bersifat darurat dan sementara, atau dengan pengertian untuk jangka waktu yang sangat terbatas; atau
  - iii **tidak sesuai**, dalam hal penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, atau ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Dalam memberikan pernyataannya, Dewan Pengawas Syariah tidak menggunakan prinsip materialitas, dengan pengertian bahwa setiap ketidaksesuaian praktik penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya terhadap ketentuan yang mengatur, sekecil apa pun, dinyatakan sebagai ketidaksesuaian dalam penyelenggaraannya.

- 06 Lembar pernyataan Dewan Pengawas Syariah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
- i Pada bagian atas diberi judul “Pernyataan Dewan Pengawas Syariah”;
  - ii Paragraf pertama berisi ruang lingkup pernyataan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya selama periode laporan;
  - iii Paragraf kedua berisi pernyataan kesesuaian penyelenggaraan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah;
  - iv Nama jelas dan tanda tangan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah, serta nama kota dan tanggal ditandatanganinya pernyataan Dewan Pengawas Syariah; dan
  - v Apabila Dewan Pengawas Syariah memberikan pernyataan “sesuai dengan catatan” atau “tidak sesuai”, pernyataan Dewan Pengawas Syariah harus diberi paragraf penjabar yang berisi ringkasan ketidaksesuaian praktik penyelenggaraan perusahaan

asuransi atau perusahaan reasuransi yang diawasinya beserta latar belakang atau alasannya. Paragraf penjelas tersebut ditulis di bawah paragraf kedua, sebelum nama jelas dan tanda tangan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

- 07 Seluruh Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini Ketua dan anggota lainnya, wajib menandatangani Pernyataan Dewan Pengawas Syariah dan memberikan paraf pada setiap halaman laporan.

### **Ringkasan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi**

- 08 Ringkasan hasil pengawasan dan rekomendasi memuat uraian mengenai status kesesuaian, keterangan status dan rekomendasi atas praktik perusahaan dalam menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Status kesesuaian merupakan opini Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas Sesuai atau Tidak Sesuai, sedangkan keterangan status berisi tentang uraian ringkas mengenai praktik operasional yang terjadi, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk situasi dan kondisi yang menyebabkan hal tersebut. Apabila terjadi praktik ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah harus pula menginformasikan saran, nasihat dan rekomendasi yang diberikannya kepada Perusahaan dalam rangka mencegah, mengubah, dan memperbaiki praktik ketidaksesuaian tersebut.

- 09 Bagian ini disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diawasi, yang terdiri atas:

i. **Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban**

Ruang lingkup pengawasan atas aspek Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban, yang terdiri atas kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta, berkaitan dengan sistem dan prosedur pencatatan, praktik pencatatan dan penyajian seluruh kekayaan dan kewajiban perusahaan, termasuk praktik penanganan data dan dokumen pendukungnya.

Berkenaan dengan aspek ini, beberapa sumber data dan informasi yang perlu diperoleh dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah meliputi sistem akuntansi atau prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, akta-akta atau kontrak perjanjian yang terkait dengan pengelolaan kekayaan dan investasi, bukti kepemilikan atas kekayaan dan investasi, serta sumber-sumber lainnya. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sistem dan prosedur terkait dengan pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan disusun dengan mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan dan kewajiban, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional;
- b. Secara umum, pelaksanaan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, dalam rangka pengelolaan kekayaan dan kewajiban dilakukan dengan baik, konsisten dan

menyeluruh oleh perusahaan, antara lain pemisahan pencatatan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan dan Dana Investasi Peserta, pembatasan penggunaan Dana *Tabarru'*, pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha atau gabungan dari beberapa lini usaha, pembentukan Dana Investasi Peserta untuk setiap jenis portofolio investasi sesuai dengan akadnya, pencatatan dan pengadministrasian akun Peserta secara individual sebagai bagian dari kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta, serta pemberian *Qardh* (pinjaman) kepada Dana *Tabarru'* dan pengembaliannya;

- c. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan maupun Dana Investasi Peserta, secara garis besar, dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle rule*), pertimbangan antara kekayaan dan kewajiban yang terpelihara, dan konsisten dengan mengacu pada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011, terutama jenis dan batasan kualitatif kekayaan dalam bentuk investasi dan bukan investasi;
  - d. Penilaian dan pengakuan kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, Dana Perusahaan, dan Dana Investasi Peserta dilakukan secara *fair* dan objektif;
  - e. Pengadministrasian bukti kepemilikan kekayaan, pencatatan dan penyajian atas setiap jenis kekayaan dan kewajiban wajib dipisahkan dan diklasifikasikan dengan jelas dan tegas antara kekayaan dan kewajiban Dana *Tabarru'*, kekayaan dan kewajiban Dana Perusahaan, serta kekayaan dan kewajiban Dana Investasi Peserta (khusus untuk usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang menjual produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi);
  - f. Dalam hal peserta mengamanahkan kepada perusahaan untuk memungut dan membayar zakatnya atas Dana Investasi Peserta, penghitungan dan pembayaran zakat peserta dimaksud harus dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip syariah; dan atau
- ii. Produk-produk yang Dipasarkan
- Ruang lingkup pengawasan atas aspek Produk-produk yang Dipasarkan, baik produk yang sedang dipasarkan maupun produk yang akan dipasarkan, meliputi objek yang akan dipertanggungjawabkan, akad yang digunakan dalam setiap produk, penetapan *ujrah* (imbalan) dan *nisbah* (bagi hasil) yang wajar (*fair*) dan transparan, prosedur pelaksanaan *underwriting*, dan pembagian *surplus underwriting*. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Produk-produk yang Dipasarkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. Sistem dan prosedur terkait dengan perancangan, penerbitan, pelaksanaan dan pemantauan produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan disusun dengan mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010, antara lain penggunaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah*, substansi minimum yang harus dimuat dalam setiap akad yang digunakan, dan pembagian *Surplus Underwriting* yang adil dan wajar bagi semua peserta;

- c. Penetapan dan pembebanan besar *ujrah*/imbalan dalam pengelolaan risiko dengan penggunaan akad *wakalah bil ujah* yang tercantum di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan secara wajar (*fair*) dan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), serta menghindari adanya ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dan penganiayaan (*zhulm*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010;
  - d. Penetapan dan pembebanan besar *ujrah*/imbalan dalam pengelolaan investasi dengan penggunaan akad *wakalah bil ujah* dan atau besar *nisbah*/bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah* yang tercantum di polis dan surat permohonan permintaan asuransi (SPPA) dilakukan secara wajar (*fair*) dan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan menghindari adanya ketidakpastian/ketidakjelasan (*gharar*) dan penganiayaan (*zhulm*), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010;
  - e. Pemungutan atau pembebanan biaya-biaya selain yang disepakati di dalam polis kepada peserta, baik secara jelas atau eksplisit maupun secara tersembunyi atau implisit, seyogyanya tidak dilakukan oleh perusahaan;
  - f. Penghitungan dan pelaksanaan prosedur *underwriting* untuk setiap produk dilakukan secara adil, wajar dan imparial bagi semua calon peserta; dan atau
  - g. Dalam hal pengelolaan investasi Dana *Tabarru'* menggunakan akad *wakalah bil ujah*, perusahaan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.
- iii. Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh Perusahaan

Ruang lingkup pengawasan atas aspek Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh perusahaan meliputi pelaksanaan etika bisnis Islami yang dilakukan seluruh tenaga pemasar dalam interaksinya memasarkan produk dan memberikan pelayanan kepada peserta (misalnya tidak memberikan *riswah*/suap dan memberikan informasi yang mengandung unsur ketidakbenaran/kebohongan), dan perumusan kontrak perjanjian yang dilakukan perusahaan dalam rangka pemasaran dengan pihak lain (misalnya perjanjian kerjasama pemasaran memperlakukan kedua pihak secara adil dan kedua pihak telah menjalankan isi perjanjian dengan amanah, serta besar komisi yang disepakati wajar dan adil baik bagi kedua pihak yang menyepakatinya maupun bagi peserta). Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian atas aspek Praktik Pemasaran yang Dilakukan oleh Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Perusahaan, dalam hal ini para tenaga pemasar atau agen asuransi, telah memberikan penjelasan dengan benar, akurat dan lengkap kepada calon peserta mengenai akad-akad yang akan disepakati dalam polis asuransi, serta kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad tersebut;
- b. Setiap penerbitan polis asuransi harus dilengkapi dengan surat permohonan permintaan asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh peserta dan perusahaan sebagai bentuk persetujuan (*ijab qabul*) masing-masing pihak atas akad-akad dalam polis;

- c. Perjanjian dengan rekan bisnis perusahaan, yang terdiri atas agen asuransi, pialang asuransi/reasuransi, penilai kerugian, reasuradur, dan pihak lainnya, dilakukan dengan sesuai dengan prinsip syariah;
  - d. Pencegahan dan pendeteksian dini terhadap praktik-praktik pemasaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pencegahan tenaga pemasar atau agen asuransi dan peserta menjanjikan dan atau memberikan *riswah/suap* dalam praktik pemasaran; dan atau
  - e. Pemberian komisi secara wajar, proporsional dan adil oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kegiatan perolehan bisnis dan atau penutupan pertanggunggaan.
- iv. Kegiatan lainnya.

Ruang lingkup pengawasan atas aspek ini meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selain keempat aspek tersebut di atas, yang menurut Dewan Pengawas Syariah perlu untuk diawasi dan dilaporkan. Sebagai contoh, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang belum diatur dalam peraturan-peraturan di bidang usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, termasuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.